

Sosialisasi Mitigasi Potensi Kerawanan Pemilu 2024 melalui Pendekatan Komunikasi Bencana Pada Badan Adhoc KPU di Kota Kendari

M. Najib Husain ^{1,*}, Rahman Ako ², Dewi Anggraini ³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

¹ muh.najib.husain@gmail.com*

* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article history</p> <p>Received: 23-12-2023 Revised: 28-12-2023 Accepted: 29-12-2023 Published: 30-12-2023</p> <p>Keywords Mitigation Potential Election Vulnerability Ad Hoc Organizing Body</p>	<p>This socialization service activity was motivated by the results of the 2019 research, where it was found that there were 436 election organizers who were sick and 6 people died Ad Hoc Organizing Agency for general elections in Southeast Sulawesi In addition, Southeast Sulawesi is also one of the regions that held re-voting (PSU) quite prominently, namely as many as 62 polling stations. In order to prevent this from happening again, socialization of mitigation of potential vulnerability in the 2024 election was carried out with the implementation of socialization service activities to mitigate potential vulnerability in the 2024 election through a disaster communication approach at the Kendari City Adhoc Agency which was divided into several stages ranging from Location surveys were carried out to ensure that the location of the socialization implementation supported this program, socialization was carried out in stages starting from the Kendari City Adhoc Agency and the community, preparation of materials and supporting facilities for activities such as office stationery, activity proposals, and materials. The recruitment of participants in the socialization of mitigation of potential vulnerabilities in the 2024 election through a disaster communication approach was carried out proportionally at the Kendari City Adhoc Agency.</p>
<p>Kata kunci Mitigasi Potensi Kerawanan Pemilu Badan Penyelenggara Ad Hoc</p>	<p>Kegiatan pengabdian sosialisasi ini dilatar belakangi hasil riset 2019, dimana ditemukan adanya 436 penyelenggara Pemilu yang sakit dan meninggalnya 6 orang Badan Penyelenggara Ad Hoc pemilihan umum di Sulawesi Tenggara Disamping itu, Sulawesi Tenggara juga merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) cukup menonjol yaitu sebanyak 62 TPS. Guna mencegah hal itu terjadi lagi maka dilakukan sosialisasi mitigasi potensi kerawanan pemilu 2024 dengan Pelaksana kegiatan pengabdian sosialisasi mitigasi potensi kerawanan pemilu 2024 melalui pendekatan komunikasi bencana di badan Adhoc kota kendari yang terbagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Survei lokasi dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi pelaksanaan sosialisasi mendukung program ini, sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari badan adhoc kota kendari dan masyarakat, penyiapan bahan dan sarana pendukung kegiatan seperti ATK, proposal kegiatan, dan materi. Rekrutmen peserta sosialisasi mitiigasi potensi kerawanan pemilu 2024 melalui pendekatan komunikasi bencana dilakukan secara proporsional di badan adhoc Kota Kendari.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara bangsa melalui konstitusi telah menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 45). Kandungan undang-undang dasar tersebut menunjukkan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang diadopsi oleh Indonesia. Pemilihan Umum sebagai salah satu instrumen demokrasi sebuah negara bangsa, di Indonesia sejak 1955 hingga 2019 telah menyelenggarakan tak kurang 12 kali pemilu nasional dan ratusan pemilihan kepala daerah sejak undang-undang otonomi daerah digulirkan. Penyelenggaraan Pemilu tersebut telah menghadirkan berbagai implikasi positif bagi kemajuan dan pembangunan demokrasi.

Keluhan-keluhan dari penyelenggaraan Pemilu 2019 ini menimpa hampir semua daerah, tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara. Perhatian yang paling menonjol di Sulawesi Tenggara pasca Pemilu 2019 diantaranya berkaitan dengan sakitnya 436 penyelenggara Pemilu dan meninggalnya 6 orang panitia pemilihan dalam hal ini KPPS. Disamping itu, Sulawesi Tenggara juga merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) cukup menonjol yaitu sebanyak 62 TPS. Permasalahan ini hampir terjadi di keseluruhan 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, meski demikian Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton dan Kota Kendari tercatat sebagai dua daerah yang mengalami permasalahan penyelenggaraan Pemilu yang sangat menonjol dibanding dengan daerah lain. Mulai dari persoalan Rekrutmen, beban kerja dan Integritas badan penyelenggara adhoc..

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon pegawai untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan oleh suatu lembaga. Maksud dan tujuan dari rekrutmen itu adalah untuk memperoleh suatu persediaan seluas mungkin dari calon-calon pelamar dengan cara sedemikian rupa sehingga lembaga akan mempunyai kesempatan untuk melakukan pilihan tenaga kerja bermutu yang diperlukan (Tulus, 1995). Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan tenaga kerja (rekrutmen) adalah proses pencarian, penarikan dan menemukan sejumlah orang atau calon pegawai yang kompeten dan layak guna menempati pos-pos pekerjaan yang telah ditetapkan. Sehingga harus selektif dalam memilih calon pegawai karena mereka adalah orang yang berkompoten di bidangnya, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya (amanah). Gopher & Doncin (1986) mengartikan beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan kapasitas dalam memproses informasi. Saat menghadapi suatu tugas, individu diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut pada suatu tingkat tertentu. Apabila keterbatasan yang dimiliki individu tersebut menghambat/menghalangi tercapainya hasil kerja pada tingkat yang diharapkan, berarti telah terjadi kesenjangan antara tingkat kemampuan yang diharapkan dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kesenjangan ini menyebabkan timbulnya kegagalan dalam kinerja (performance failures). Senada dengan itu, O'Donnell & Eggemeier (1986) menyebut beban kerja merujuk kepada seberapa besar dari kapasitas pekerja yang jumlahnya terbatas, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan. Shelly Lazarus (dalam Gea, 2006) menjelaskan orang yang berintegritas sebagai orang yang mengedepankan serangkaian kepercayaan dan kemudian bertindak berdasarkan prinsip. Wayne Sales (dalam Gea) memberikan definisi yang sederhana, yaitu integritas berarti melakukan hal yang benar. Adrian Gostick dan Dana Telford (dalam Gea, 2006), disebutkan beberapa karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang yang berintegritas tinggi, yakni: Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting, Menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu), Bertanggung jawab, Menciptakan budaya kepercayaan, Menepati janji, Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar, Jujur dan rendah hati, Bertindak bagaikan tengah diawasi, serta Konsisten. Ini yang menjadi dasar dilaksanakan kegiatan sosialisasi mitigasi potensi kerawanan pemilu agar tidak terjadi lagi di tahun 2024.

METODE

Pelaksana kegiatan pengabdian sosialisasi mitigasi potensi kerawanan pemilu 2024 melalui pendekatan komunikasi bencana di badan Adhoc kota kendari yang terbagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Survei lokasi dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi pelaksanaan sosialisasi mendukung program ini, sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari badan adhoc kota kendari dan masyarakat, penyiapan bahan dan sarana pendukung kegiatan seperti ATK, proposal kegiatan, dan materi. Rekrutmen peserta sosialisasi mitigasi potensi kerawanan pemilu 2024 melalui pendekatan komunikasi bencana dilakukan secara proporsional di badan adhoc kota kendari. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mitigasi potensi kerawanan pemilu 2024 melalui pendekatan komunikasi bencana di badan adhoc kota kendari yang diikuti oleh perwakilan dari badan adhoc kota Kendari, yakni PPK dan PPS serta Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik UHO yang dilaksanakan selama 2 hari yang terdiri dari materi umum dan materi khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bertempat di aula KPU Kota Kendari telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Mitigasi Kerawanan Pemilu 2024 Melalui Pendekatan Komunikasi Bencana Pada Badan Adhoc KPU Di Kota Kendari pada Senin, 23 Oktober 2023. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang diprakarsai oleh beberapa dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik UHO yakni, Dr.H.M.Najib Husain,S.Sos,M.Si, Dewi Anggraini,S.Sos,M.Si dan Rahman Ako,S.Sos,M.A.P. Sosialisai ini turut dihadiri oleh KPU Kota Kendari Jumwal Saleh, Arwah selaku Kordinator Divisi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta beberapa perwakilan dari badan adhoc kota Kendari, yakni PPK dan PPS serta Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik UHO. Sosialisasi ini diadakan sebagai bentuk pencegahan, agar kejadian pada pemilu 2019 tidak terulang kembali, seperti adanya penyelenggara yang mengalami luka-luka dan kehilangan nyawa.



Gambar 1. Sosialisasi mitigasi kerawanan pemilu 2024 pada badan adhoc KPU kota Kendari

Proses rekrutmen penyelenggara ad hoc merupakan hal yang penting guna menghasilkan petugas yang memiliki kualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia pemilihan. Rekrutmen yang terbuka, mandiri, memenuhi persyaratan kesehatan secara fisik dan mental dan pengetahuan tentang kepemiluan merupakan aspek penting dalam melahirkan petugas yang bekerja mandiri, berintegritas dan profesional. Terkait dengan kesehatan penyelenggara Pemilu dalam proses rekrutmen penting pula untuk mengetahui riwayat kesehatan dan kebiasaan calon panitia ad hoc yang mempengaruhi kesehatan mereka dalam menjalankan tugas. Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini kami menanyakan pula riwayat sakit dan kebiasaan mereka (berkaitan dengan apakah mereka pernah merokok).

Dalam pemaparan saat Sosialisasi, M. Najib Husain mengatakan Mitigasi Kerawanan Pemilu 2024 Melalui Pendekatan Komunikasi Bencana Pada Badan Adhoc KPU di Kota Kendari Berpijak dari kejadian pemilu 2019 di mana di Provinsi Sulawesi Tenggara pasca Pemilu 2019 ditemukan ada 436 Penyelenggara Pemilu yang sakit. Dan meninggal 6 orang Badan Adhoc yang meninggal. Sementara itu berdasarkan penyebaran kejadian menurut kabupaten/kota (daerah) tercatat terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota yaitu terdiri atas 13 kabupaten/kota meliputi: Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Secara peringkat, Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna dan Kabupaten Kolaka Utara tercatat sebagai lima besar daerah yang paling banyak petugas pemilunya mengalami musibah. Gambaran tersebut menunjukan pula bahwa Kabupaten Buton merupakan daerah yang paling rentan bagi petugas Pemilu mengalami musibah. Sementara 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Konawe Utara tidak dijumpai adanya petugas pemilu yang mengalami musibah.

Di samping aspek kesehatan, dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilu diperlukan pula orang-orang yang independen dan menutup celah terjadinya ruang intervensi. Potensi intervensi terhadap panitia ad hoc sangat mungkin dilakukan oleh orang luar maupun atasan mereka di tempat bekerja sehari-hari, semisal mereka berasal dari pegawai/dipekerjakan oleh pemerintah. Untuk mencegah terjadinya/kemungkinan intervensi dan mendeteksi hal itu, dalam diajukan sejumlah pertanyaan, diantaranya keterkaitan mereka dengan lingkungan kerja, motivasi mendaftarkan diri sebagai panitia pemilih ad hoc, pengalaman dan pengetahuan, independensi dalam proses seleksi dan berbagai pelatihan yang diikuti. Pelaksanaan training/bintek kepada para penyelenggara Pemilu ad hoc akan sangat bermanfaat untuk memberikan pembekalan kepada mereka. Dengan adanya training, maka panitia penyelenggara dapat mengetahui gambaran tentang tahapan, cara kerja serta berbagai kebutuhan yang diperlukan demi mensukseskan pelaksanaan Pemilu.

Adapun Rekomendasi yang diajukan dalam sosialisasi tersebut mencakup berbagai aspek seperti Perluasan saluran informasi perekrutan badan ad hoc. Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU menyangkut informasi rekrutmen telah berlangsung secara terbuka (diketahui oleh publik). Meskipun informasi tersebut sangat terbuka, namun saluran informasi lebih bersifat job posting yaitu melalui penguaman pendaftaran secara online, terjadwal dan tersistem. Untuk mempermudah proses pendaftaran, maka pemanfaatan sistem jaringan teknologi dapat digunakan, sehingga pelamar yang berminat bisa pula mendaftarkan diri melalui sistem jaringan, tanpa harus datang langsung di pemerintah setempat atau KPU. Untuk memastikan kesungguhan dan kesesuaian dengan data pelamar badan ad hoc, pihak KPU perlu membuat jadwal verifikasi.

Pemberlakuan afirmatif action tentang persyaratan pelamar pada daerah terpencil. Dalam hal, persyaratan pelamar badan ad hoc yang dilakukan oleh KPU temuan penelitian menemukan syarat-syarat yang disertakan seorang pelamar

adalah ijazah minimal SMA, surat keterangan dokter dan data diri (KTP). Persyaratan ijazah SMA ini sangat membatasi daerah-daerah terpencil, dimana sumber daya manusia lulusan SMA masih minim bahkan tidak ditemukan, maka persyaratan ijazah minimal SMA diturunkan tingkatannya minimal SMP. Semakin berat beban kerja dan tanggung jawab yang ditugaskan dalam sebuah jabatan, maka semakin tinggi pula persyaratan ijazah yang disertakan. Sebaliknya, semakin ringan beban kerja dan tanggung jawab yang ditugaskan dalam jabatan tersebut, semakin rendah pula persyaratan ijazah yang disertakan

Rekrutmen penyelenggara melalui mekanisme kerja sama dengan universitas. Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam rekrutmen penyelenggara Pemilu di tingkat ad hoc, maka pola kerja sama dengan pihak universitas untuk mencari dan menempatkan mahasiswa sebagai panitia pemilihan ad hoc dapat menjadi salah satu solusi. Kewajiban menyertakan surat keterangan dokter dan pemberian asuransi kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja bagi penyelenggara ad hoc. Persyaratan lain yang diperlukan adalah surat keterangan dokter. Penyertaan surat keterangan dokter dalam proses seleksi badan ad hoc tampak tidak wajib, dimana sebagian dari mereka tidak menyertakan surat keterangan dokter. Belajar dari pengalaman banyaknya pegawai yang sakit dan meninggal, maka surat keterangan dokter harus menjadi salah satu syarat wajib, sehingga dapat menghasilkan petugas yang memenuhi standar kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai petugas ad hoc.

Perbaikan regulasi larangan dalam perekrutan petugas ad hoc. Persyaratan lain yang disertakan dalam perekrutan penyelenggara pemilu ad hoc adalah data diri (KTP). Syarat KTP digunakan untuk mengidentifikasi domisili sang pelamar, dimana mensyaratkan warga setempat. Data diri dan KTP juga digunakan untuk mengidentifikasi pelamar yang telah dua kali menjadi petugas pemilu dalam tingkatan yang sama. Bagi mereka yang sudah pernah menjadi petugas pemilu selama dua kali pada level yang sama, sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU, maka secara otomatis tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Penyusuaian gaji dan beban kerja petugas ad hoc. Perbaikan gaji/honor penyelenggara pemilu ad hoc, akan mendorong minat orang untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu. Akibat gaji/honor yang kecil semangat kerja tidak berjalan maksimal. Penyesuaian gaji/honor penyelenggara pemilu dengan beban kerja juga menjadi salah satu penyemangat dalam bekerja.

Pelaksanaan pelatihan petugas ad hoc secara menyeluruh. Pelatihan akan meningkatkan kemahiran petugas ad hoc berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan masih adanya petugas ad hoc yang tidak mengikuti training yang dilakukan oleh KPU. Efisiensi waktu perhitungan hasil pemilu melalui e-rekap. Pemilu serentak 2019 dirasakan sebagai pemilu yang memiliki beban kerja yang paling berat. Kotak suara yang terdiri 5 kotak pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dirasakan sangat melelahkan oleh para petugas penyelenggara ad hoc. Tahapan perhitungan dirasakan sebagai kegiatan yang paling berat, karena harus selesai dalam waktu yang satu hari. Dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan hingga selesai perhitungan, petugas ad hoc bekerja dalam rentang waktu antara 20-24 jam.

Proposionalitas dan penentuan jumlah petugas ad hoc melalui peraturan KPU. Beban kerja petugas ad hoc pada pemilu 2019 dirasakan pula lebih berat akibat adanya pengurangan jumlah petugas ad hoc (di tingkat kecamatan/PPK) sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini memberikan pengalaman agar di masa mendatang, jumlah petugas penyelenggara di tingkat ad hoc tidak perlu diatur oleh UU, cukup diatur oleh peraturan KPU. UU cukup mengatur jumlah penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupten/kota.

Penyederhanaan sistem administrasi pemilu. Beban kerja penyelenggara pemilu menjadi semakin berat pula akibat waktu yang mepet antara penyelesaian UU Pemilu dan jadwal pemilihan. Akibat rentang waktu yang sempit, berakibat pada terganggunya atau terlambatnya pembuatan aturan-aturan teknis, mulai dari proses rekrutmen badan ad hoc, pelatihan dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu untuk mempermudah petugas, maka desain administrasi pemilu yang lebih cepat dan efisien perlu diupayakan. Sosialisasi tata tertib serta koordinasi antar penyelenggara ad hoc dan pengawas ad hoc. Integritas penyelenggara pemilu di level ad hoc menjadi persoalan serius yang dialami dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Sulawesi Tenggara, meski laporan yang diterima terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di level ad hoc kepada KPU sangat minim. Berdasarkan hal itu, maka guna meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, perlunya kegiatan pelatihan untuk memantapkan cara kerja petugas, melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang prosedur dan tata tertib bagi penyelenggara ad hoc, serta perlunya dibagikan buku saku yang memuat kode etik dan panduan bagi penyelenggara pemilu di level ad hoc.

KESIMPULAN

Sosialisasi mitigasi kerawanan pemilu 2024 melalui pendekatan komunikasi bencana pada Badan Adhoc KPU Kota Kendari yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2023 merupakan inisiatif dari beberapa dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO. Kegiatan tersebut dihadiri oleh KPU Kota Kendari, perwakilan badan adhoc, seperti PPK dan PPS, serta mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik UHO. Pemaparan dalam sosialisasi ini membahas pentingnya proses rekrutmen penyelenggara ad hoc yang terbuka, mandiri, dan memperhatikan persyaratan kesehatan fisik dan mental. Faktor kesehatan menjadi perhatian khusus, terutama setelah insiden pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengakibatkan banyak penyelenggara pemilu sakit bahkan meninggal.

Berbagai rekomendasi diajukan dalam sosialisasi tersebut, melibatkan aspek perluasan saluran informasi perekrutan, pemberlakuan affirmative action, kerja sama dengan universitas, penyesuaian gaji dan beban kerja, pelatihan menyeluruh, efisiensi waktu perhitungan melalui e-rekap, proposionalitas jumlah petugas ad hoc, penyederhanaan

sistem administrasi pemilu, serta sosialisasi tata tertib dan koordinasi. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa regulasi perekrutan perlu diperbaiki untuk memperhatikan kondisi daerah terpencil dan mempertimbangkan kerjasama dengan universitas. Pentingnya melibatkan surat keterangan dokter dalam seleksi ad hoc juga diakui untuk menjamin kualitas kesehatan penyelenggara. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan gaji/honor untuk meningkatkan motivasi para penyelenggara ad hoc. Rekomendasi-rekomendasi ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat meningkatkan integritas, kualitas, dan kesejahteraan penyelenggara pemilu ad hoc, serta mengurangi risiko kerawanan yang mungkin terjadi pada pemilu mendatang. Semua langkah ini sejalan dengan tujuan mitigasi kerawanan pemilu 2024 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

REFERENSI

- Gea, A. A. (2006). Integritas diri: keunggulan pribadi tangguh. *Character building journal*, 3(1), 16-26.
- Gopher, D., Donchin, E., Boff, K. R., Kaufman, L., & Thomas, J. P. (1986). Handbook of perception and human performance.
- O'DONNELL, R. D. (1986). Workload assessment methodology. *Cognitive processes and performance*.
- Tulus, A. M. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Buku Panduan Mahasiswa*. PT Gramedia.